

ISLAM DAN LEMBAGA NEGARA: PERSPEKTIF TAFSIR MAUDHU'I

Abdul Halim El-Hakim¹, Ahmad Arif Kurniawan², Asep Abdul Muhyi³, Ayuni Wulan Sari Gultom⁴

^{1,2,4}Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

³UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: abdoel3010@gmail.com¹, ahmadarifkurniawan1809@gmail.com², asepabdulmuhyi@uinsgd.ac.id³, ayuniwulann@gmail.com⁴

Article Info	ABSTRACT
Article history: Received Mei 13, 2024 Revised Mei 25, 2024 Accepted Mei 30, 2024	Islam dan lembaga negara telah lama menjadi fokus penelitian akademis dan diskusi yang cukup ramai dibicarakan. Islam adalah salah satu agama besar di dunia, dan oleh karena itu, Islam mempunyai dampak besar terhadap lingkungan sosial, hukum, dan politik di banyak negara, terutama negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Artikel ini mengkaji hubungan kompleks antara Islam dan lembaga-lembaga negara, melihat bagaimana nilai-nilai Islam mempengaruhi penciptaan dan penerapan undang-undang, peraturan, dan kerangka pemerintahan. Artikel ini mengeksplorasi kesulitan dalam menyeimbangkan prinsip-prinsip Islam dengan tata kelola negara kontemporer melalui studi komparatif terhadap berbagai strategi yang digunakan oleh negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini juga membahas peluang dan kesulitan yang timbul dari interaksi Islam dengan lembaga-lembaga negara, menekankan perlunya mencapai keseimbangan antara ketaatan beragama dan cita-cita demokrasi serta konsekuensinya terhadap keadilan sosial, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan. Esai ini berupaya untuk memajukan pengetahuan tentang dinamika perubahan antara Islam dan lembaga-lembaga negara di negara-negara modern dengan memperjelas perbedaan-perbedaan tersebut.
Keywords: Lembaga Negara, Pemerintahan, Islam	

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



1. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini, pemahaman tentang keterkaitan antara agama dan lembaga negara menjadi semakin penting. Di tengah kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh negara-negara modern, Islam sebagai agama yang memiliki pengikut terbanyak kedua di dunia, memiliki peran yang signifikan dalam membentuk landasan moral, hukum, dan lembaga negara.

Kehadiran Islam dalam ranah politik dan pemerintahan bukanlah hal baru. Sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW, Islam telah memberikan pedoman tentang bagaimana sebuah negara harus diatur dan dijalankan. Namun, bagaimana hubungan yang ideal antara Islam dan lembaga negara harus dibentuk dan diimplementasikan tetap menjadi perdebatan yang kompleks dan terus berkembang.

Dalam artikel ini, kami akan mengeksplorasi dinamika yang melibatkan Islam dan lembaga negara, dengan fokus pada bagaimana prinsip-prinsip Islam mempengaruhi pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik, hukum, dan lembaga-lembaga pemerintahan. Kami juga akan melihat bagaimana negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim menanggapi isu-isu politik, sosial, dan ekonomi dengan merujuk pada nilai-nilai dan ajaran Islam.

Dengan memahami interaksi kompleks antara Islam dan lembaga negara, kita dapat menggali potensi untuk menghasilkan masyarakat yang lebih adil, yang mengakui hak asasi manusia dan kebutuhan semua warganya, tanpa mengabaikan nilai-nilai dan ajaran agama yang menjadi pijakan bagi sebagian besar populasi dunia.

2. METODE PENELITIAN

Studi ini mengangkat pendekatan kualitatif yang fokus pada penelitian literatur yang membahas Islam dan lembaga negara. Dalam pendekatan kualitatif, tujuannya adalah untuk memahami fenomena sosial terkait lembaga negara secara mendalam, dengan penekanan pada interaksi komunikasi yang melibatkan peneliti dan objek penelitian (Nanda, 2023). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang mendetail serta eksplorasi yang mendalam terhadap aspek-aspek kompleks dari fenomena yang diselidiki.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Islam dan Lembaga Negara

Islam merupakan agama yang mengatur urusan negara, khususnya urusan yang berkaitan dengan konstitusi. Karena agama dan negara merupakan topik yang sangat penting bagi masyarakat, diskusi mengenai hal tersebut seakan tidak pernah berhenti. Karena konsep ini baru muncul pada abad ke-20, maka istilah "lembaga negara" tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an.

Perdebatan mengenai agama dan negara sepertinya tidak pernah berhenti. Masyarakat, khususnya masyarakat di lokasi masing-masing, sangat merasakan manfaat dari kedua lembaga tersebut. Karena etika moral berasal dari perilaku seseorang dalam interaksi sosial, maka agama memegang peranan penting sebagai sumber moralitas. Agama menjadi tolak ukur atau pembenaran atas tindakan yang dilakukan dalam setiap kesempatan kehidupan, baik yang melibatkan orang lain maupun pendiri agama tersebut. Sedangkan negara adalah suatu struktur yang menaungi seluruh peraturan tata kelola sosial dan mempunyai kekuasaan untuk memaksakan peraturan tersebut kepada masyarakat.

Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan undang-undang yang dibuat pemerintah sejalan dengan landasan masyarakat yaitu agama. Namun, tergantung sistem yang dianut oleh negara, terkadang terdapat peraturan resmi yang bertentangan dengan masyarakat (agama) bahkan peraturan yang bertentangan sehingga dapat menimbulkan konflik antara agama dan negara. Dengan memahami lebih dalam tentang sejarah perkembangan antara Islam dan lembaga negara dapat memberikan pengetahuan mendalam terhadap politik dalam Islam yang bertumbuh dari masa ke masa.

Kata "lembaga negara" berasal dari kata "staatsorgan" (dalam bahasa Belanda) dan "political institutions" (dalam bahasa Inggris). Lembaga negara adalah aparatur negara yang terdiri dari organ, komisi, lembaga, forum, dan badan independen. (Eddyono, n.d.) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "lembaga" dapat didefinisikan sebagai sebuah organisasi atau badan yang bertujuan untuk melakukan penelitian ilmiah atau bisnis. Organisasi kompleks terdiri dari norma dan perilaku yang berfungsi secara konsisten untuk mencapai berbagai tujuan sosial yang dihargai. Lembaga adalah tempat di mana orang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara terencana, terkontrol, dan teratur dengan menggunakan semua sumber daya yang mereka miliki.

Istilah "negara" (bahasa Indonesia), "state" (bahasa Inggris), "staat" (bahasa Jerman dan Belanda), dan "etat" (bahasa Prancis) berasal dari kata Latin "status" dan "statum", yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat tegak dan tetap. Jadi, negara adalah sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah (teritorial) dengan pemerintahan yang menjaga keamanan dan ketertiban. Organisasi di Belanda disebut staat-sorgaan. Dalam bahasa Inggris, istilah "institusi politik" mengacu pada institusi pemerintah. Ini disebut sebagai lembaga negara, badan pemerintah, atau organ pemerintah dalam bahasa Indonesia.

Secara singkat, negara adalah kumpulan orang yang hidup dalam wilayah tertentu dengan tujuan sama, terikat, dan taat terhadap perundang-undangan dan memiliki pemerintahan sendiri. Tujuan pembentukan negara adalah untuk mengatur kehidupan anggotanya dalam memperoleh hidup dan memenuhi kebutuhan mereka.. (Mannan, 2014)

Oleh karena itu, lembaga negara didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki wewenang dan otoritas untuk mengatur wilayah negara. agar aturan negara dapat dibuat dan diterapkan sesuai dengan dasar

hukum negara.(Mannan, 2014) Lembaga negara terkadang disebut sebagai lembaga pemerintah yang berlokasi di pusat dengan tanggung jawab, wewenang, atau fungsi yang secara khusus diuraikan dalam Konstitusi. Untuk mencapai tujuan nasional, lembaga negara pada hakikatnya adalah lembaga pemerintah yang didirikan oleh, untuk, dan atas nama suatu bangsa. Namun, para anggotanya juga berkontribusi dalam menjaga kinerja tetap stabil agar sejalan dengan tujuan nasional.

Sejarah Lembaga Negara

Sepanjang beberapa dekade pertama abad ini, sejumlah polemik dan diskusi telah mengangkat isu hubungan antara agama dan negara. Tampaknya diskusi ini dimulai dengan apa yang terjadi pada masa Mustafa Kemal Pasha yang memimpin pemberontakan pemuda di Turki pada tahun 20-an. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan tersingkirnya Khilafat dari Turki, diterimanya Islam sebagai agama resmi negara, dan dibubarkannya Syariah sebagai hukum tertinggi di negara tersebut. Turki didirikan sebagai republik sekuler yang memisahkan pertimbangan keagamaan dari kenegaraan komersial.

Karena lembaga-lembaga negara secara historis berkembang berdasarkan kebutuhan dan kondisi negara masing-masing, maka masing-masing lembaga tentu memiliki keunikan. Dalam bukunya *Who General Theory of Law and Suite*, Hans Kelsen berpendapat bahwa organ adalah satu-satunya benda yang melaksanakan tugas yang ditentukan oleh tatanan hukum.(Hermaniawati et al., 2023) Beberapa negara seperti Turki, Mesir, dan Iran memiliki sistem lembaga negara sebagai berikut:

1. Iran: memiliki struktur pemerintahan di mana para pemimpin agama memegang otoritas tertinggi dalam pemerintahan negara. Sistem ini didasarkan pada ajaran keyakinan Syiah Imam Ja'fari. Iran juga mempertahankan pemerintahan teokratis yang dipimpin oleh seorang pemimpin tertinggi yang memiliki wewenang atas urusan negara.
2. Turki: adalah negara republik yang sekuler dan memisahkan agama dan negara. Parlemen memilih presiden, yang tidak dapat diganggu gugat untuk masa jabatan tujuh tahun. Berbeda dengan negara lain, badan legislatif Turki tidak menggunakan delegasi kelompok, regional, atau senat.
3. Mesir: memiliki sistem eksekutif di mana presiden bertanggung jawab atas konstitusi negaranya, meskipun ia tidak memiliki wewenang yang sama dengan pemimpin tertinggi Iran. Sistem hukum dan legislatif di Mesir juga berbeda dengan sistem di Turki dan Iran.

Dengan adanya perbedaan kebutuhan dan keadaan pada setiap negara, struktur lembaga negara yang mendukung tata kelola dan kewenangan negara di ketiga negara tersebut dapat berbeda satu sama lain.

Adapun, lembaga negara Islam pertama kali didirikan di Madinah pada masa Nabi Muhammad Saw, dengan Nabi yang menjabat sebagai kepala negara. Selain diutus Allah sebagai rasul, Nabi juga berperan sebagai pemimpin dan hakim yang mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan wahyu, Al-Qur'an, dan Sunnah. Perluasan kekuasaan Islam setelah wafatnya Nabi mengharuskan pembentukan organisasi politik yang lebih terstruktur. Pada masa Khulafa al-Rasyidin, gagasan pembagian kekuasaan berkembang, dan organisasi pemerintahan seperti Ulil Amri, Qadhi Syuraih, Majelis Syuro, dan Ahlul Halli wal Aqdi didirikan. Evolusi institusi pemerintahan terus berlanjut sepanjang dinasti Islam, termasuk dinasti Umayyah, dengan modifikasi yang dilakukan sebagai respons terhadap pengalaman sejarah dan faktor kontekstual.(Rosyadi, 2012)

Kata "khalifah" berasal dari kata Arab "khalafa", yang berarti "menggantikan". Menurut Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, istilah "Khalifah" pertama kali digunakan di Arab sebelum Islam, seperti yang ditunjukkan oleh prasasti Arab dari abad ke-6 M yang merujuk pada raja atau pemimpin. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam terdapat wazir, wazir adalah nama pembantu Khalifah di negara Islam. Wazir memegang posisi wizarah, lembaga negara penting yang memiliki tanggung jawab besar. Pada masa Rasulullah SAW, baik Abu Bakar maupun Umar adalah wazir Nabi SAW. Dalam Dinasti Umayyah, istilah wazir digunakan untuk asisten dan penasihat khalifah, dengan wizarah menjadi pangkat tertinggi dengan otoritas yang luas.(Anjaya et al. 2018) Wazir pada masa Abbasiyah memiliki dua peran. Yang pertama bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan khalifah dan yang kedua melaksanakan tugas-tugas khalifah. Sejarah dan perkembangan lembaga negara di dunia Muslim sangat beragam, mencakup periode yang luas dari masa kekhalifahan Islam hingga pembentukan negara-negara modern di era kontemporer.

Terdapat pula perkembangan lembaga negara pada masa Kekhalifahan Islam yakni setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 M, kepemimpinan politik di dunia Muslim dipegang oleh para khalifah, yang dianggap sebagai penerusnya dalam mengatur urusan umat Islam. Masa kekhalifahan ini mencakup periode empat khalifah "Rashidun" (Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib), serta periode kekhalifahan Umayyah, Abbasiyah, dan lainnya. Selama masa kekhalifahan, lembaga-lembaga seperti Majelis Syura (Konsultasi) dan qadi (hakim) berkembang sebagai bagian dari sistem pemerintahan Islam.

Kemudian terjadi pula pembentukan negara-negara muslim seiring berjalannya waktu, kekhalifahan Islam terpecah menjadi berbagai kekaisaran dan negara-negara Muslim yang mandiri. Contohnya, Kekaisaran Umayyah yang berpusat di Damaskus, dan Kekhalifahan Abbasiyah yang mengalami puncak kejayaan intelektual di Baghdad. Pada masa ini, lembaga negara berkembang dengan pembentukan birokrasi, pengadilan, dan struktur pemerintahan yang lebih kompleks. Begitupula dengan dinasti dan kesultanan, selama berabad-abad, berbagai dinasti dan kesultanan Muslim mendominasi peta politik di wilayah-wilayah seperti Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Selatan. Contoh mencakup Dinasti Umayyah di Spanyol, Kesultanan Ottoman di Turki, dan Kesultanan Mughal di India. Di bawah pemerintahan ini, lembaga-lembaga seperti dewan penasihat, divan (kabinet), dan majelis legislatif berkembang sebagai bagian dari sistem pemerintahan.

Kolonialisme dan dekolonisasi juga memberikan pengaruh terhadap perkembangan lembaga negara, proses kolonisasi Eropa di dunia Muslim pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 mengubah lanskap politik dan sosial di banyak wilayah. Banyak negara Muslim mengalami periode dekolonisasi setelah Perang Dunia II, yang menyaksikan pembentukan negara-negara baru dengan lembaga-lembaga negara yang diwarisi dari masa kolonial dan diadaptasi sesuai kebutuhan lokal. Pembentukan Negara-Negara Modern, era pasca-kolonial dan pasca-perang dunia melihat pembentukan negara-negara modern di dunia Muslim, yang sering kali menggabungkan unsur-unsur pemerintahan tradisional dengan institusi-institusi modern seperti parlemen, presiden, dan konstitusi. Meskipun lembaga-lembaga ini sering kali dipengaruhi oleh model Barat, mereka juga mencerminkan nilai-nilai Islam dalam konteks lokal.

Dengan demikian, sejarah dan perkembangan lembaga negara di dunia Muslim mencerminkan keragaman dan kompleksitas pengalaman politik, budaya, dan agama dalam berbagai konteks waktu dan geografis. Meskipun ada kontinuitas dalam beberapa lembaga tradisional Islam, adaptasi terhadap perubahan zaman dan interaksi dengan pengaruh luar merupakan ciri khas dari evolusi lembaga negara di dunia Muslim.

Struktur dan tata kelola negara Islam telah berkembang seiring berjalannya waktu. Meskipun demikian, para pemimpin Muslim—terutama yang bukan orang Arab—tidak lagi menyebut diri mereka sebagai khalifah jika merujuk pada kepala negara. Mereka memutuskan untuk menyebutnya sebagai Sultan dan Amir, karena mereka merasa tersinggung jika mempunyai gelar yang sama dengan wazir dan tidak tertarik dengan gelar Khalifah. Peristiwa ini terjadi pada tahap-tahap terakhir sebelum Dinasti Abbasiyah jatuh.

Tantangan dan Dinamika Kontemporer Lembaga Negara

Lembaga negara di dunia Muslim menghadapi berbagai macam permasalahan kontemporer yang mencakup berbagai aspek politik, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.

1. **Pluralisme Hukum:** Salah satu tantangan utama adalah pluralisme hukum yang terjadi di banyak negara Muslim, di mana hukum negara (kodifikasi modern) sering kali berbenturan dengan hukum Islam (syariah). Konflik ini muncul dalam berbagai konteks, mulai dari sistem hukum pidana hingga urusan keluarga dan warisan. Memastikan keselarasan antara kedua sistem hukum ini merupakan tantangan yang kompleks bagi lembaga negara.
2. **Ketegangan Antara Kekuasaan Politik dan Otoritas Agama:** Di banyak negara Muslim, terdapat ketegangan antara kekuasaan politik yang bersifat sekuler dan otoritas agama yang memegang peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Persaingan antara kedua kepentingan ini dapat menghasilkan konflik politik dan sosial, serta menimbulkan ketidakstabilan dalam pemerintahan.
3. **Reformasi Demokratisasi:** Meskipun banyak negara Muslim telah memperkenalkan sistem

demokratis, proses demokratisasi ini sering kali dihadapkan pada tantangan seperti korupsi, ketidaksetaraan politik, dan kekurangan ruang bagi partisipasi masyarakat sipil. Memastikan proses demokratisasi yang inklusif dan berkelanjutan merupakan salah satu tantangan utama bagi lembaga negara di dunia Muslim.

4. Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial: Masalah hak asasi manusia, termasuk hak perempuan dan minoritas, sering menjadi fokus perhatian dalam banyak negara Muslim. Perlindungan hak-hak ini sering kali bertentangan dengan interpretasi konservatif terhadap ajaran Islam, yang menimbulkan pertentangan antara nilai-nilai agama dan nilai-nilai universal hak asasi manusia. Demikian juga, tantangan dalam mencapai keadilan sosial dan ekonomi yang merata juga menjadi isu yang mempengaruhi stabilitas sosial dan politik.
5. Radikalisasi dan Ekstremisme: Ancaman radikalisme dan ekstremisme, baik dalam bentuk kekerasan maupun ideologi, merupakan tantangan serius bagi stabilitas dan keamanan di banyak negara Muslim. Pengaruh kelompok-kelompok radikal yang menggunakan narasi agama untuk membenarkan tindakan kekerasan menjadi salah satu faktor yang merusak kestabilan politik dan sosial.

Dinamika kontemporer ini memperlihatkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh lembaga negara di dunia Muslim dalam menjaga stabilitas politik, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Memahami dan mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif, yang mengakui kompleksitas budaya, sejarah, dan dinamika politik yang memengaruhi wilayah tersebut.

Ayat-ayat Al-Qur'an Mengenai Lembaga Negara

Dalam membahas struktur negara yang terdapat dalam Al-Qur'an, penting untuk memperhatikan kata kunci atau istilah yang mencakup konsep-konsep pemerintahan secara luas. Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit membahas lembaga negara atau bentuk-bentuk pemerintahan, ia menyentuh pada konsep-konsep tersebut, seperti "balad" yang disebutkan beberapa kali, dan "balad" yang disebutkan dalam beberapa ayat. Kedua kata ini memiliki makna yang serupa, yaitu merujuk pada wilayah, kota, atau negara. Salah satu contohnya adalah ayat dalam Surat Saba ayat 15..

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتْ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ

Sungguh, pada kaum Saba' benar-benar ada suatu tanda (kebesaran dan kekuasaan Allah) di tempat kediaman mereka, yaitu dua bidang kebun di sebelah kanan dan kiri. (Kami berpesan kepada mereka,) "Makanlah rezeki (yang dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik (nyaman), sedangkan (Tuhanmu) Tuhan Yang Maha Pengampun."

Kata "*Thayyibah*" berasal dari kata "*Thaba, Yathubu, Thayyibah*," yang berarti sesuatu yang baik, sesuai, dan menyenangkan. Sebuah negeri dianggap baik jika penduduknya mudah memperoleh rezeki, negerinya aman, dan hubungan antarwarganya harmonis dan bersatu. Menurut Quraisy Shihab, firman Allah yang menyebut "*Baldatun thayyibatun wa Rabbun Ghafur*" mengisyaratkan bahwa manusia tidak akan pernah sepenuhnya bebas dari dosa dan kesalahan terhadap Allah. Oleh karena itu, Allah menyertakan kalimat "*Rabbun Ghafur*" (Tuhan Maha Pengampun) dalam ayat tersebut.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari 'Ali bin Rabah, bahwa Farwah bin Masik Al-Ghathafani menemui Rasulullah Saw. dan berkata: "Ya Nabiullah! Di zaman jahiliyah, kaum Saba' adalah kaum yang kuat dan gagah, dan aku khawatir mereka akan menolak masuk Islam. Apakah aku boleh memerangi mereka?" Rasulullah Saw. menjawab: "Aku tidak diperintah apa-apa tentang mereka." Maka turunlah ayat ini (Surah Saba: 15-17) yang menggambarkan keadaan sebenarnya dari kaum Saba'.

Menurut az-Zuhaili, keterkaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah setelah Allah menceritakan tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman sebagai teladan syukur atas nikmat dan ketaatan-Nya, ayat ini menggambarkan individu yang bersyukur atas nikmat Allah. Kisah masyarakat Saba', yang pernah menikmati kesuburan, kemakmuran, dan keamanan, namun akhirnya dihukum oleh Allah dengan banjir dahsyat karena kekafiran mereka, menjadi kisah peringatan dan pencegahan bagi mereka yang mengingkari nikmat Allah (Az-Zuhaili, 2018). Ayat yang menggunakan istilah "*balad*" untuk merincikan lembaga negara dapat ditemukan, antara lain, pada ayat 1-2 dari surat Al-Balad

لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ

وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ

Artinya: 1 “Aku bersumpah dengan negeri ini (Makkah), 2 dan Engkau (Muhammad), bertempat di negeri (Makkah) ini.

Menurut Quraish Shihab, kata “*La*” dalam penafsiran Al-Qur’an memiliki berbagai makna, termasuk memberikan penjelasan terhadap sesuatu yang disebut setelahnya, menafikan sesuatu sebelumnya, atau memperkuat sumpah. Dalam konteks tertentu, “*La*” dapat diartikan sebagai penguat sumpah, yang berarti “Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini.”

Pada ayat kedua, kata “*Hill*” muncul empat kali dalam Al-Qur’an dengan arti menghalalkan atau membolehkan. Oleh karena itu, penafsiran bahwa “*Hill*” pada ayat tersebut berarti halal atau membolehkan tampaknya sesuai.

Surah ini mengisyaratkan kedudukan mulia kota Makkah serta menjelaskan bahwa manusia diciptakan dengan kemampuan menghadapi berbagai kesulitan sejak lahir hingga meninggal, yang mengharuskan mereka selalu siap berjuang menghadapi berbagai tantangan. Salah satu bentuk perjuangan adalah mengangkat taraf hidup orang-orang yang lemah seperti anak-anak yatim. Menurut Al-Biqā’I, turunya surah ini membuktikan kelemahan manusia dan bahwa kuasa serta kekuatan hanya dimiliki oleh Allah SWT. Surah ini juga menguraikan keresahan dan kesedihan manusia serta penyebabnya, baik suka maupun tidak, sambil menjelaskan cara mengatasinya (Agustina et al., 2023).

Nama surah Al-Balad, yang merujuk pada Kota Makkah, mengisyaratkan hal tersebut. Siapa pun yang memperhatikan rasa aman yang dinikmati penduduk Makkah, serta rezeki dan kesejahteraan yang melimpah di sana, akan menyadari tujuan utama turunya surah ini, meskipun awalnya negeri ini gersang dibandingkan dengan negeri lain yang lebih kaya dan kuat.

Adapun hubungan antara surah Al-Balad dengan surah Asy-Syams adalah bahwa kedua surah ini sama-sama menjelaskan bahwa Allah SWT telah menunjukkan kepada manusia dua jalan: jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Dalam surah Asy-Syams ditegaskan bahwa orang yang menjalani jalan ketakwaan akan berbahagia, sedangkan yang menjalani jalan kefasikan akan merugi. Korelasi antara surah Al-Balad dan surah sebelumnya terletak pada nasib yang akan diperoleh seseorang yang memilih antara jalan kefasikan dan jalan ketakwaan (Shihab, 2005).

Relevansi dengan ayat tersebut dapat ditemukan dalam surat Yasin ayat 13 yang menggunakan kata kunci “*qaryah*” untuk menjelaskan lembaga negara.

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ

“Buatlah suatu perumpamaan bagi mereka (kaum kafir Makkah), yaitu penduduk suatu negeri, ketika para utusan datang kepada mereka,”

Para ulama lain berpendapat bahwa Allah memberikan tugas kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kisah Ashabul Qaryah kepada kaum musyrik Quraisy dan orang-orang kafir lainnya. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini adalah bahwa *Ashabul Qaryah* akan menentukan nasib orang-orang yang menolak rasul. Beberapa teori menunjukkan bahwa Ashabul Qaryah terkait dengan penduduk Antakia (Arab: Anthakiyah), sementara pendapat lain menyebutkan bahwa itu merujuk pada penduduk kota yang tidak dikenal. Ada berbagai pandangan mengenai hal ini.

Munasabah ayat ini terdapat pada ayat setelahnya, yaitu ayat 14. Abu al-‘Aliyah menjelaskan dalam Tafsir Al-Qur’an Al-Azim bahwa penduduk negeri tersebut telah mendustakan dua orang utusan Allah, kemudian Allah meneguhkan mereka kembali dengan utusan ketiga. Mengenai siapa tiga utusan tersebut, Ibnu Jarir al-Tabari dalam kitab tafsirnya menerangkan bahwa terdapat dua pendapat berbeda. Pendapat pertama mengatakan bahwa ketiga utusan tersebut adalah hawariyyun, yakni murid-murid Nabi Isa AS yang diutus ke Anthokia, wilayah dalam kekuasaan Romawi. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Basyar dari Yazid dari Sa’id dari Qatadah dan juga riwayat Basyar dari jalur Yahya dan Abdurrahman dari Sufyan dari al-Suddi dari ‘Ikrimah (Shihab, 2005).

Pendapat kedua mengatakan bahwa ketiga utusan tersebut adalah utusan Allah SWT (Rasul) yang didasarkan oleh al-Tabari pada riwayat Ibnu Humaid dari Salamah dari Ibnu Ishaq dari Ibnu ‘Abbas dari Ka’ab al-Ahbar dari Wahab bin Munabbih. Diceritakan bahwa di Kota Anthokia, penguasanya yang

bernama Abthaihas bin Abthaihas menyembah berhala dan berada dalam keadaan musyrik, kemudian Allah mengutus para rasul. Dua rasul pertama yaitu Shadiq dan Mashduq. Mereka datang ke negeri tersebut namun mendapat penolakan, kemudian Allah mengutus rasul ketiga bernama Salum, tetapi penduduk tetap membangkang.

Menurut al-Qusyairi, dua ayat di atas merupakan pengingat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan Allah SWT berfirman bahwa meskipun kaum-kaum yang diceritakan telah dilupakan, Allah mengingatkan tentang perilaku dan perbuatan mereka setelah mereka mati.

Dalam konteks penafsiran dan relevansinya, penulis berpendapat bahwa Allah menjelaskan makna lembaga negara dalam Al-Qur'an secara global dan tidak secara rinci. Oleh karena itu, ketika dikaitkan dengan lembaga negara yang mengadopsi sistem demokrasi, hal ini dapat diterima asalkan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip inti Al-Qur'an. Allah juga memberikan panduan secara global tentang cara yang baik dan benar dalam berpolitik, dengan mematuhi para pemimpin mereka.

Persoalan Prinsip dan Kriteria

1. QS. Sad (38): 26

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk bersabar terhadap sikap kaum musyrikin yang menolak ajaran Islam. Nabi Muhammad diminta untuk tetap teguh dalam dakwahnya dan tidak terpengaruh oleh sikap mereka.

2. QS. An-Nisa (4): 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat ini memberikan petunjuk kepada umat Islam untuk menjaga kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada mereka. Umat Islam diminta untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya serta tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Ayat ini turun kepada Utsman bin Thalhah ra. ketika Fathul Mekah. Setelah Rasulullah saw. mengambil kunci Ka'bah darinya, beliau saw. masuk ke Ka'bah bersamanya. Setelah keluar dari Ka'bah dan membaca ayat ini, beliau saw. memanggil Utsman ra. dan memberikan kembali kunci Ka'bah kepadanya. (As-Suyuthi, 2008)

3. QS. Ar-Rahman (55): 9

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan dan mengatur segala sesuatu dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan. Manusia diminta untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

4. QS. Al-Imran (3): 28

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan

Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu).

Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk tidak saling membuka rahasia dan menyebarkan fitnah di antara sesama. Selain itu, dilarang bagi umat Islam untuk memperlakukan umat Islam sebagai aulia (pemimpin) dan tidak memberikan pengampunan kepada mereka yang memperlakukan umat Islam sebagai pemimpin. Berdasarkan alasan pembalikannya, ayat ini dikaitkan dengan segelintir orang Yahudi yang di ambang putus dengan segelintir orang Ansar. Mereka tidak mengakui Anshar tersebut dan membuatnya merasa malu untuk kembali..(As-Suyuthi, 2008)

Prinsip-prinsip Islam dalam pemerintahan merupakan panduan yang diambil dari ajaran dan nilai-nilai Islam untuk mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Prinsip-prinsip ini menggambarkan bagaimana seharusnya pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam. Keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam ajaran Islam. Pemerintah Islam diharapkan untuk menjalankan kebijakan yang adil dan merata bagi semua warga negara, tanpa membedakan suku, agama, atau latar belakang sosial ekonomi. Prinsip ini mencakup pengaturan sistem hukum yang berlaku bagi semua orang tanpa kecuali dan penegakan hukum yang transparan. Keseimbangan dalam Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Pemerintah harus menegakkan kedaulatan hukum sambil memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Ini mencakup penerapan prinsip-prinsip etika dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik.

Kewajiban sosial dalam Islam juga menekankan pentingnya kewajiban sosial dalam masyarakat. Pemerintah diharapkan untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, serta mendorong solidaritas dan kepedulian sosial di antara warga negara. Prinsip ini mencerminkan konsep kebersamaan dan saling mendukung dalam Islam. Karena konsep pemerintahan yang baik (al-hukm al-adil) merupakan prinsip sentral dalam ajaran Islam. Pemerintah harus berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik kepada rakyatnya, menjaga keadilan, dan menghindari korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip ini menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.

Prinsip konsultasi (shura) juga merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan Islam. Pemerintah diharapkan untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang penting, sehingga kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Ini mencakup pembentukan majelis-majelis konsultatif yang mewakili berbagai segmen masyarakat. Islam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah diharapkan untuk memberikan dukungan terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur guna meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini menekankan pentingnya mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup semua warga negara.

Penerapan prinsip-prinsip Islam dalam pemerintahan tidak hanya mencakup aspek formal seperti pembentukan kebijakan dan sistem hukum, tetapi juga mempengaruhi budaya politik dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan untuk semua warga negara, sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam.

4. KESIMPULAN

Negara adalah kumpulan orang-orang di suatu wilayah tertentu yang mempunyai tujuan bersama, tunduk pada batasan hukum, dan mempunyai pemerintahan sendiri. dalam upaya mengatur dan memenuhi kebutuhan pokoknya. Kajian ini berupaya memperluas pengetahuan tentang lembaga-lembaga negara dari sudut pandang Islam guna memahami ragam cara para ahli tafsir menafsirkan kitab suci yang berkaitan dengan organisasi negara.

Penelitian ini dimaksudkan agar dapat membantu Kementerian Agama memahami lembaga-lembaga negara secara lebih kompleks dan mendalam, meskipun penelitian ini hanya sebatas pada dua perspektif interpretatif dan tidak terlalu mendalam untuk mengaitkannya dengan ilmu-ilmu lain. Sesuai dengan tujuan pengajaran Al-Qur'an pada setiap zaman, diharapkan dapat menjaga relevansi ilmu pengetahuan modern dan Islam. Hikmah ibadah ritual, atau yang dikenal dengan Ibadah Mahdhah di kalangan umat Islam, tentang ikatan manusia dengan Allah SWT bukan satu-satunya hal yang disampaikan Nabi Muhammad SAW ke dunia Arab. Politik merupakan salah satu topik yang banyak dibahas dalam ajaran Islam.

Islam memandang kepemimpinan sebagai kewajiban Allah yang harus dipenuhi dengan kejujuran dan tanggung jawab penuh. Cita-cita Islam, yang mencakup keadilan, kejujuran, dan kebaikan, harus menjadi pedoman bagi para pemimpin. Islam sangat menjunjung tinggi keadilan, baik dalam kehidupan sosial maupun politik. Lembaga negara Islam diharapkan dapat menjamin penerapan keadilan dalam sistem hukum dan penegakan hukum, serta bidang masyarakat lainnya. Kemampuan untuk tumbuh dan beradaptasi dengan keadaan baru dan tuntutan masyarakat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip inti Islam adalah aspek lain dari pendekatan Islam terhadap struktur pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustina, A., Muthiyah Haq, A., Maulidah Rukoyah, D., Fitriyani, D., Abdul Muhyi Jurusan Ilmu Al-Qur, A., dan Tafsir, an, & Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, F. (2023). Islam dan Lembaga Negara dalam Al-Qur'an. *Gunung Djati Conference Series*, 25, 2774–6585.
- [2] Anjaya, A., Syariah, F., Hukum, D. A. N., Negeri, U. I., & Hidayatullah, S. (2018). *Konsep Lembaga Negara Islam (Studi Komparatif Hizbut Tahrir dan Negara Islam Indonsia)*. 79.
- [3] As-Suyuthi, J. (2008). *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Gema Insani.
- [4] Az-Zuhaili, W. (2018). *Tafsir Al-Munir jilid 11*. Gema Insani.
- [5] Eddyono, L. W. (n.d.). Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara oleh mahkamah konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 3, 17.
- [6] Hermaniawati, R. J., Wanisa, N. S. W., & ... (2023). Islam Dan Lembaga Negara. *Jurnal Penelitian ...*, 2(2), 1397–1414.
<https://melatijournal.com/index.php/Metta/article/view/380%0Ahttps://melatijournal.com/index.php/Metta/article/download/380/353>
- [7] Mannan, A. (2014). Islam Dan Negara. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 1(2).
<https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i2.566>
- [8] Nanda, S. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Tujuan, Ciri, Jenis & Contoh*. Brain Academy.
- [9] Rosyadi, I. (2012). *Lembaga-Lembaga Pemerintahan Dalam Sejarah Politik Islam Sunni*. 24, 133–151.
- [10] Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir Al Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*. Lentera Hati.
- [11] Yusuf, M. A. (n.d.). *Pengertian, Fungsi dan Pembagian Lembaga Negara*. Gramedia Blog.
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-dan-fungsi-lembaga-negara/>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN